



PENETAPAN
Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan tersebut di bawah ini dalam permohonannya:

Nama : H.Bustang
Tempat, Tanggal Lahir : Bene, 07 Nopember 1971
Alamat : di Jalan Wiyata Mandala, Kelurahan Lonrae,
Kecamatan Tanete Riattang Timur,
Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : WNI
Pekerjaan : Pengusaha Kapal

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Aswil Adi Tama, SH, MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone No.491/SK/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone tanggal 18 Desember 2024 Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Wtp tentang Penetapan Hakim yang Menyidangkan perkara Permohonan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan.

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone tanggal 18 Desember 2024 dengan Register Permohonan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Wtp telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (**KTP**), Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7308230711710001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 07 Juni 2021; *(sebagaimana Bukti Surat Kode P-1)*.
2. Bahwa, Pemohon adalah Pemilik Kapal HOTEL MANDAR 08, nomor: PK.205/09/20/SHSK.SYB.MKS-2016 yang diuraikan dalam **PAS BESAR** diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 59 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2012. Tanda Pendaftaran: 2016 LLa No.3726/N, Ukuran P X L X D (M): 20,14 X 4,68 X 1,57, Tonase Kotor (GT): 30, Tonase Bersih (NT): 9, Tahun Pembangunan: 2014, Penggerak Utama: Mesin, Merek TK/KW: Mitsubishi 190 PS & 120 PS, Bahan Utama Kapal: Kayu, Jumlah Geladak: 1 (satu), Jumlah Baling-Baling: 2 (dua), Didaftarkan dalam Register Pas Besar di Makassar, Nomor Urut: 663, Nomor Halaman: 34, Buku Register: IV, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar pada tanggal 07 Januari 2016; *(sebagaimana Bukti Surat Kode P-2)*.
3. Bahwa, Pemohon adalah Pemilik Kapal HOTEL MANDAR 08, Nomor B.008/SKKPSE/PPS.KE/X/2023 yang diuraikan dalam **SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN** diterbitkan berdasarkan pasal 134 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 dan pasal 66 sampai dengan pasal 74 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 33 Tahun 2021. Tipe Kapal: Penangkap Ikan, Nomor SIUP: 02.22.04.7398.0265 Panjang Kapal Seluruhnya: 23,68 Meter, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia; *(sebagaimana Bukti Surat Kode P-3)*.
4. Bahwa Pemohon adalah Pemilik Kapal HOTEL MANDAR 08, Kapal dengan ukuran-ukuran pokok: Panjang: 20,14 Meter, Lebar: 4,68 Meter, Dalam: 1,57 Meter, Tonase Kapal adalah Tonase Kotor (GT): 30, Tonase Bersih (NT): 9, Tanda Selar: GT.30 No.658/LLi, Tonase Kapal telah ditentukan sesuai

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2013, sesuai yang tercatat di **SURAT UKUR DALAM NEGERI** Nomor 658/LLi, dengan nomor pengesahan: PK.202/53/4/DK-15 dan tanggal Pengesahan: 24 Nopember 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan / Syahbandar Bajoe pada tanggal 2 September 2015; (sebagaimana Bukti Surat Kode P-4).

5. Bahwa, Pemohon adalah Pemilik Kapal HOTEL MANDAR 08, yang diuraikan dalam **PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR DI WPPNRI** Nomor: 45.24.7398.5267.01332, NIB: 1210210027009, Nomor SIUP: 02.22.04.7398.0265, tanggal SIUP: 06 Agustus 2022, Pelabuhan Pangkalan: PP. Cempae, PP. Lappa, PP. Lonrae, PP. Paotere, diterbitkan di Makassar pada tanggal 28 September 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu; (sebagaimana Bukti Surat Kode P-5).
6. Sejarah Kapal: Bahwa, Pemohon adalah Pemilik Kapal HOTEL MANDAR 08 dengan kriteria yang telah diuraikan diatas.
7. Bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal HOTEL MANDAR 08, nomor AL PK.205/09/20/SHSK.SYB.MKS-2016, yang diuraikan dalam **PAS BESAR** diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 59 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2012. Tanda Pendaftaran: 2016 LLa No.3726/N, Ukuran P X L X D (M): 20,14 X 4,68 X 1,57, Tonase Kotor (GT): 30, Tonase Bersih (NT): 9, Tahun Pembangunan: 2014, Penggerak Utama: Mesin, Merek TK/KW: Mitsubishi 190 PS & 120 PS, Bahan Utama Kapal: Kayu, Jumlah Geladak: 1 (satu), Jumlah Baling-Baling: 2 (dua), Didaftarkan dalam Register Pas Besar di Makassar, Nomor Urut: 663, Nomor Halaman: 34, Buku Register: IV, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar pada tanggal 07 Januari 2016, --Kapal dengan ukuran-ukuran pokok: Panjang: 20,14 Meter, Lebar: 4,68 Meter, Dalam: 1,57 Meter, Tonase Kapal adalah Tonase Kotor (GT): 30, Tonase Bersih (NT): 9, Tonase Kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Nomor 8 Tahun 2013, sesuai yang tercatat di **SURAT UKUR DALAM NEGERI** nomor 658/LLi, dengan nomor pengesahan: PK.202/53/4/DK-15 dan tanggal Pengesahan: 24 Nopember 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan / Syahbandar Bajoe pada tanggal 2 September 2015; Diverifikasi dengan PAS BESAR dan SURAT UKUR DALAM NEGERI yang masih berlaku tersebut hilang atau tercecer di sekitar Kota Watampone Kabupaten Bone, pada Bulan Agustus 2024 dan sudah dilakukan upaya pencarian namun hingga saat ini belum ditemukan;

8. Bahwa, atas kehilangan Grosse Akta Pendaftaran Kapal tersebut Pemohon laporkan ke Kepolisian sesuai dengan **Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan**, nomor:SKTLK/4955/XII/2024/SPKT I/SEK T.RIATTANG, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024; (*sebagaimana Bukti Surat Kode P-6*)
9. Bahwa, Pemohon juga pernah mengurus Grosse Akta Pendaftaran Kapal pengganti yang hilang tersebut di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bajoe, tetapi di syaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Watampone;
10. Bahwa, dengan alasan tersebut Pemohon melalui Kuasa Hukum mengajukan Permohonan *a quo* kepada Yang Mulia Bapak Ketua Negeri Watampone;
11. Bahwa, untuk sahnya Permohonan Pemohon melalui Kuasa Hukum, memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Watampone sebagai dasar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bajoe untuk melakukan Permohonan Penetapan Grosse Akta Pendaftaran Kapal hilang Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini Pemohon melalui Kuasa Hukum mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Pemohon adalah Pemilik Kapal HOTEL MANDAR 08, nomor: PK.205/09/20/SHSK.SYB.MKS-2016 yang diuraikan dalam **PAS BESAR** diterbitkan berdasarkan ketentuan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 59 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2012. Tanda Pendaftaran: 2016 LLa No.3726/N, Ukuran P X L X D (M): 20,14 X 4,68 X 1,57, Tonase Kotor (GT): 30, Tonase Bersih (NT): 9, Tahun Pembangunan: 2014, Penggerak Utama: Mesin, Merek TK/KW: Mitsubishi 190 PS & 120 PS, Bahan Utama Kapal: Kayu, Jumlah Geladak: 1 (satu), Jumlah Baling-Baling: 2 (dua), Didaftarkan dalam Register Pas Besar di Makassar, Nomor Urut: 663, Nomor Halaman: 34, Buku Register: IV, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar pada tanggal 07 Januari 2016, Sesuai yang tercatat di **SURAT UKUR DALAM NEGERI** nomor 658/LLi, dengan nomor pengesahan: PK.202/53/4/DK-15 dan tanggal Pengesahan: 24 Nopember 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan / Syahbandar Bajoe pada tanggal 2 September 2015, Telah hilang di sekitar Kota Watampone Kabupaten Bone berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, nomor: SKTLK/4955/XII/2024/SPKT I/SEK T.RIATTANG, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bajoe dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah disampaikannya Penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Demikianlah Permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308230711710001 atas nama H.Bustang bermaterai cukup dan tidak dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Pas Besar No. PK.205/09//20/SHSK.SYB.MKS-2016 tanggal 07 Januari 2016 atas nama H.Bustang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Nomor: B 008/SKKPSE/PPS.KE/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Ukur Dalam Negeri No.658/LLi tanggal 2 September 2015 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI No.45.24.7398.5367.01332 tanggal 27 September 2024 bermeterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5.
6. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan No.SKTLK/4955/XII/2024/SPKT I/SEK T.RIATTANG tanggal 17 Desember 2024 bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-6.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rustang

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Permohonan karena Pemohon ingin menerbitkan kembali grosse akta kapal miliknya
 - Bahwa saksi mengetahui nama kapalnya Hotel Mandar 08 dan Pemohon adalah pemiliknya
 - Bahwa hilangnya grosse akta tersebut sekitar bulan Agustus 2024 dan telah dicari namun sampai sekarang belum ditemukan.
 - Bahwa kapal milik Pemohon tersebut digunakan untuk menangkap ikan
 - Bahwa grosse akta milik Pemohon tersebut diperkirakan hilang di sekitar Kabupaten Bone.
 - Bahwa sudah dilaporkan kehilangan pada kantor polisi
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

2. Saksi Rukman

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Permohonan karena Pemohon ingin menerbitkan kembali grosse akta kapal miliknya
- Bahwa saksi mengetahui nama kapalnya Hotel Mandar 08 dan Pemohon adalah pemiliknya
- Bahwa hilangnya grosse akta tersebut sekitar bulan Agustus 2024 dan telah dicari namun sampai sekarang belum ditemukan.
- Bahwa kapal milik Pemohon tersebut digunakan untuk menangkap ikan
- Bahwa grosse akta milik Pemohon tersebut diperkirakan hilang di sekitar Kabupaten Bone.
- Bahwa sudah dilaporkan kehilangan pada kantor polisi

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa memerintahkan kepada Kantor Unir Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bajoe untuk menerbitkan Kembali grosse akta kapal

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 161 ayat (2) UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang mengatur "grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, jika dihubungkan dengan permohonan Pemohon terkait penetapan grosse akta kapal maka permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili permohonan perbaikan nama Pemohon berdasarkan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 tentang Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan bahwa permohonan diajukan pada tempat tinggal Pemohon, bahwa berdasarkan identitas Pemohon. Sebagaimana bukti surat P-1 bahwa Pemohon beralamat di Jalan Wiyatamandala Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone maka berdasarkan uraian tersebut Pengadilan Negeri Watampone berwenang mengadili perkara aquo.

Menimbang, bahwa bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *contentiosa*, akan tetapi disamping itu juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup perkara *voluntair* yang disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP Pemohon, P-2 berupa Pas Besar dan bukti P-3 berupa Sertipikat Kelaikan Kapal Perikanan dihubungkan juga dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pemilik kapal **HOTEL MANDAR 08** adalah Pemohon (H.Bustan) sehingga pengadilan berpendapat Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali grosse akta baru sebagai pengganti grosse akta pendaftaran kapal yang hilang dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dimana telah diuraikan dalam **PAS BESAR** Ukuran P X L X D (M): 20,14 X 4,68 X 1,57, Tonase Kotor (GT): 30, Tonase Bersih (NT): 9, Tahun Pembangunan: 2014, Penggerak Utama: Mesin, Merek TK/KW: Mitsubishi 190 PS & 120 PS, Bahan Utama Kapal: Kayu, Jumlah Geladak: 1 (satu), Jumlah Baling-Baling: 2 (dua), Didaftarkan dalam Register Pas Besar di Makassar, Nomor Urut: 663, Nomor Halaman: 34,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Register: IV, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar pada tanggal 07 Januari 2016 sehingga berdasarkan uraian tersebut petitum point 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum point 2 maka berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Ukur Dalam Negeri, P-5 berupa Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan P-6 berupa Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan yang didukung dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar grosse akta kapal **HOTEL MANDAR 08** Nomor: PK.205/09/20/SHSK.SYB.MKS-2016 yang diuraikan dalam **PAS BESAR** Tanda Pendaftaran: 2016 LLa No.3726/N, Ukuran P X L X D (M): 20,14 X 4,68 X 1,57, Tonase Kotor (GT): 30, Tonase Bersih (NT): 9, Tahun Pembangunan: 2014, Penggerak Utama: Mesin, Merek TK/KW: Mitsubishi 190 PS & 120 PS, Bahan Utama Kapal: Kayu, Jumlah Geladak: 1 (satu), Jumlah Baling-Baling: 2 (dua), Didaftarkan dalam Register Pas Besar di Makassar, Nomor Urut: 663, Nomor Halaman: 34, Buku Register: IV, dan sesuai yang tercatat di **SURAT UKUR DALAM NEGERI** nomor 658/LLi, dengan nomor pengesahan: PK.202/53/4/DK-15 dan tanggal Pengesahan: 24 Nopember 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan / Syahbandar Bajoe pada tanggal 2 September 2015t Telah hilang di sekitar Kota Watampone Kabupaten Bone sehingga dengan demikian petitum point 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Pemohon adalah Pemilik Kapal HOTEL MANDAR 08, nomor: PK.205/09/20/SHSK.SYB.MKS-2016 yang diuraikan dalam **PAS BESAR** diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 59 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2012. Tanda Pendaftaran: 2016 LLa No.3726/N, Ukuran P X L X D (M): 20,14 X 4,68 X 1,57, Tonase Kotor (GT): 30, Tonase Bersih (NT): 9, Tahun Pembangunan: 2014, Penggerak Utama: Mesin, Merek TK/KW: Mitsubishi 190 PS & 120 PS, Bahan Utama Kapal: Kayu, Jumlah Geladak: 1 (satu), Jumlah Baling-Baling: 2 (dua), Didaftarkan dalam Register Pas Besar di Makassar, Nomor Urut: 663, Nomor Halaman: 34, Buku Register: IV, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar pada tanggal 07 Januari 2016, Sesuai yang tercatat di **SURAT UKUR DALAM NEGERI** nomor 658/LLi, dengan nomor pengesahan: PK.202/53/4/DK-15 dan tanggal Pengesahan: 24 Nopember 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan / Syahbandar Bajoe pada tanggal 2 September 2015, Telah hilang di sekitar Kota Watampone Kabupaten Bone berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, nomor: SKTLK/4955/XII/2024/SPKT I/SEK T.RIATTANG, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bajoe dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah disampaikannya Penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh kami RUBIANTI, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone, penetapan yang mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh SRI SURYANINGSIH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dan telah dikirim secara elektronik (E-Court) melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

SRI SURYANINGSIH, SH.

RUBIANTI, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
- Biaya Proses	Rp 50.000
- PNBPN Panggilan	Rp 10.000
- PNBPN Surat Kuasa	Rp 10.000
- Biaya Sumpah	Rp 50.000
- Meterai	Rp 10.000
- Redaksi	Rp 10.000 +
Jumlah	Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Wtp